



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
NOMOR 13/HK.03.1/3171/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Administrasi Jakarta Pusat.

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan.
4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 178/KPU/IV/2015 perihal Tindak Lanjut PKPU No. 1

Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan KPU

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**
- KESATU** : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KEDUA** : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Jakarta

Pada tanggal :4 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,**

Ttd

IMAM HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT


Sekretaris

Sofyan Johan



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
 NOMOR : 13/HK.03.1/3171/2023
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI
 JAKARTA PUSAT.

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADM. JAKARTA PUSAT**



Keterangan:

- Garis lurus, garis perintah;
- Garis putus-putus, garis koordinasi.

Ditetapkan di :Jakarta

Pada tanggal :4 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,**

Ttd

IMAM HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



Sekretaris

Sofyan Johan